



**PENETAPAN**

**Nomor 376/Pdt.P/2017/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syamsu bin Toto**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.006.RW.005 Dusun Palakka, Desa Walimpong, Poros Camming, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Mu'min binti Tamrin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT.006.RW.005 Dusun Palakka, Desa Walimpong, Posos Camming, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 376/Pdt.P/2017/PA.Wtp, tanggal 10 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 1996 di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Poros Camming, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Drs. H. Abd. Karim P bin Patimang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin bin Kumulla, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Staring Dg. Malanre dan Muh. Saleh dengan mahar berupa 1 (satu) petak

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang terletak di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Walimpong, Poros Camming, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. Asmawati Syam binti Syamsu, umur 19 tahun;
- b. Agung Nur Syam bin Syamsu, umur 15 tahun;
- c. Sri Rahaya Nur Syam binti Syamsu, umur 12 tahun;
- d. Hikmah Mulyana Nur Syam binti Syamsu, umur 8 tahun;
- e. Muh. Rifky Nur Syam bin Syamsu, umur 3 tahun;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan sebagai syarat pendaftaran haji para Pemohon;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bengo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsu bin Toto) dengan Pemohon II (Mu'min binti Tamrin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1996 di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Syamsu bin Toto, Nomor 7308260205081247 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Juli 2014 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Syamsu bin Toto, Nomor 7308260402730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 11 Maret 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
- Potokopi kartu tanda penduduk a.n. Mu'min binti Tamrin, Nomor 7308264203800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 05 Maret 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. H. Muh. Idris bin H. Rappe, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 April 1996;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin bin Kumulla;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh iman setempat yang bernama Drs. H. Abd. Karim P, sedangkan saksi nikahnya Staring Dg. Malanre dan Muh. Saleh, dengan mahar berupa tanah satu petak yang terletak di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan semasa kecilnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. Hasyim bin Mattorang, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 April 1996;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin bin Kumulla;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh iman setempat yang bernama Drs. H. Abd. Karim P, sedangkan saksi nikahnya Staring Dg. Malanre dan Muh. Saleh, dengan mahar berupa

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah satu petak yang terletak di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan semasa kecilnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk penetapan sahnyanya perkawinan yang terjadi pada tanggal 17 April 1996 di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan sumpah suppletoir Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 April 1996 di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo Barat, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Drs. H. Abd. Karim P bin Patimang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin bin Kumulla, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Staring Dg. Malanre dan Muh. Saleh, dengan mahar berupa tanah satu petak yang terletak di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta status keduanya jejak dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 17 April 1996 di Dusun Palakka, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Drs. H. Abd. Karim P bin Patimang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin bin Kumulla, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Staring Dg. Malanre dan Muh. Saleh, dengan mahar berupa tanah satu petak yang terletak di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 April 1996 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Syamsu bin Toto) dengan Pemohon II (Mu'min binti Tamrin) yang berlangsung pada tanggal 17 April 1996 di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: *"Jika orang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu"*. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid"*;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syamsu bin Toto) dengan Pemohon II (Mu'min binti Tamrin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1996 di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 3 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 376/Pdt.P/2017/PA Wtp.